



**PUTUSAN**

Nomor : 110 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 13 Juli 1977, pekerjaan

Karyawan Swasta, agama Hindu, alamat Denpasar

Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

**TERGUGAT** Perempuan, lahir di Badung, tanggal 11 April 1986, agama Hindu,

pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Pecatu/Kuta

Bathing, yang selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; ----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2013 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Denpasar pada tanggal 18 Februari 2013 dibawah register No. 110 / Pdt.G / 2013/ PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut : ----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu, pada tanggal 6 April 2005 di Denpasar, perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Nomor 02/K.JB/2009, tertanggal 6 April 2009 (foto copy terlampir);-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: -----
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Juli 2005, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 07/Ist.JB/2009, tertanggal 6 April 2009 ( foto copy terlampir); ----
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Januari 2008, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 06/Ist.JB/2009, tertanggal 6 April 2009 ( foto copy terlampir);-----
- Bahwa kedua anak tersebut dari lahir sampai sekarang berada pada Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dimana sejak tahun 2006, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidakcocokan, diantara kami sering terjadi pertengkaran-pertengkarannya dilatar belakangnya karena tidak adanya saling pengertian, rasa egois yang tinggi, dimana Penggugat sudah terlalu sabar atas sikap Tergugat selama sekian tahun lamanya dimana Penggugat sudah berupaya untuk mengerti tentang sikap Tergugat dengan tujuan agar keutuhan rumah tangga bisa bertahan lama, tetapi dari pihak Tergugat tidak ada tanda-tanda seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang Penggugat inginkan, malah sikap Tergugat semakin parah apabila ada masalah tidak bisa mencari jalan keluar malah yang timbul adalah pertengkaran, maka akhirnya timbul kejenuhan dan dengan berbagai pertimbangan Penggugat akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah; -----

- Bahwa dengan terjadinya pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus tersebut, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah sering menasihati agar kami rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi tetap tidak menunjukkan hasil, dan diantara kami terus saja terjadi pertengkaran-pertengkaran, rupanya diantara kami sudah tidak ada rasa saling mencintai lagi, sehingga tidak mungkin untuk dapat disatukan lagi dalam membentuk rumah tangga tersebut; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang;-----

- Bahwa dengan adanya pertengkaran/percekcokan secara terus menerus, dan sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sah, dan putus karena perceraian; -----

- Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga dapat menetapkan penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim mohon dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak berperkara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan anak yang bernama: -----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Juli 2005, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 07/IIst.JB12009, tertanggal 6 April 2009; -----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Januari 2008, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor: 06/Jst.JB 2009, tertanggal 6 April 2009, kedua anak tersebut tetap berada dibawah perwalian Penggugat (selain Purusa), tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandunnya untuk setiap saat bisa bertemu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut; -----

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 6 April 2005 di Denpasar, perkawinan mana telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Nomor : 02/KJB/2009 tertanggal 6 April 2009 adalah sah, dan putus karena perceraian; -----

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;-----

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;-----

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat panggilan sebagai berikut :-----

1.Nomor : 110/Pdt.G/2013/PN.Dps.tertanggal 28 Pebruari 2013 ;-----

2.Nomor : 110/Pdt.G/2013/PN.Dps.tertanggal 7 Maret 2013 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap disidang, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat , atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Poto copy Kutipan Akta Perkawinan Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 6 April 2009 diberi tanda P-1 ;-----

2 Poto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT 1 tertanggal 28 Juli 2005 diberi tanda P-2 ;-----

3 Poto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT 2 tertanggal 4 Januari 2008 diberi tanda P-3 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Poto copy Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT No.

5171012905070475 tertanggal 29 Mei 2009, diberi tanda P-4 ;-----

Bukti surat-surat tersebut diperiksa dan ternyata telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun, melainkan hanya mohon putusan ;-----

## TENTANG KUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan setelah Majelis meneliti dengan seksama terhadap gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut, yaitu dengan surat panggilan sidang sebagai berikut :-----

.Nomor : 110/Pdt.G/2013/PN.Dps.tertanggal 28 Pebruari 2013 ;-----

2.Nomor : 110/Pdt.G/2013/PN.Dps.tertanggal 7 Maret 2013 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap disidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan, melepaskan haknya dimuka persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa inti dari pada tuntutan Penggugat adalah memohon perceraian karena telah terjadi percekcoan terus menerus, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam menjalankan rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 06 April 2005 di Denpasar berdasarkan bukti P-1 secara Agama Hindu,dan dicatatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2009 , maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Juli 2005, dan telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 07/IIst.JB12009, tertanggal 6 April 2009;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Januari 2008, dan telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Kota Denpasar Nomor: 06/Jst.JB 2009, tertanggal 6 April 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perjalanan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ribut mulat menyebabkan rumah tangga tidak harmonis ketidak cocokan tersebut disebabkan karena tidak ada pengertian rasa egois yang tinggi sehingga timbul kenejuhan dan Penggugat sudah menasehati Tergugat akan tetapi tidak ada jalan keluarnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, perbuatan yang sedemikian itu sangat sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi pasangan suami istri tersebut, dan antara Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang , sehingga jika dihubungkan dengan ketentuasn-ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 tahun 1975,maka cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum ke-3 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dimana anak yang dilahirkan selama ini berada didalam pengawasan , penjagaan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Bapak kandungnya, yang juga mampu untuk membiayai kehidupan anaknya tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat , dan Tergugat diberikan untuk menengok dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tanpa ada halangan dari siapapun juga ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pihak (penggugat atau Tergugat) wajib melaporkan perceraian ini dalam waktu 60 (enam) puluh hari setelah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan , maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut,tidak hadir dipersidangan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;--
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 6 April 2005, di Denpasar telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2009 adalah sah menurut Hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----
5. Menyatakan Penggugat selaku Bapak kandunginya adalah sebagai pengasuh dari anak bernama :  
-----
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT  
1 ;-----
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT  
2 , ;-----sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat menentukan sikapnya sendiri ;-----
6. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/ didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar pada **Hari SENIN tanggal 18 MARET 2013**  
dipimpin oleh **PARULIAN SARAGIH.SH.MH** sebagai Hakim Ketua, .  
**I.G.A.B.K. WIJAYA ADHI.SH** dan **GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.MH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut  
dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu pula oleh **NI NYOMAN RUASTI.SH**,  
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat . -----

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I.G.A.B.K. WIJAYA ADHI.SH.MH.**

**PARULIAN SARAGIH.SH.MH**

**GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**NI NYOMAN RUASTI .SH**

**Perincian biaya :**

1. biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- 2.Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- 3.Biaya panggilan ..... Rp 275.000,-
- 4.Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 5..Biaya meterai .....Rp. 6.000,-
- Jumlah .....Rp. 375.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

## Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 18 Maret 2013 Nomor 110/ Pdt.G / 2013 / PN .Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 16 April 2013. -----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN RUASTISH

## Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Maret 2013, Nomor : 110/ Pdt.G/2013/PN.Dps, telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 01 Mei 2013 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .-----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN RUASTISH

Untuk Salinan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA.SH.

NIP. 19571231 197603 1002.

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2012 No. 57/Pdt.G/2012/ PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Penggugat ( PENGGUGAT.) pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----  
- Leges..... Rp.10.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah tulis ..... Rp. 2.700,-

- Materai..... Rp 6.000,-

Jumlah..... Rp.18.700,-

(Delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

### CATATAN :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

tanggal 5 April 2011 Nomor : 100/Pdt.G/2011/PN.Dps. telah diberitahukan

kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2011 ;-----

Panitera Pengganti,

**NI NYOMAN RUASTLSH.**

## **CATATAN :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 April 2011, Nomor : 357Pdt.G/2011/PN.Dps, telah lampau, sehingga putusan tersebut sejak tanggal 5 Mei 2011 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .-----

Panitera Pengganti

**NI NYOMAN RUASTLSH.**

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GD.NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH**

**NIP. 19630424 198311 1 001.**

## **CATATAN :**

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 April 2011 No. 357/Pdt.G/2011/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Kuasa Tergugat ( NGAKAN KOMPIANG DIRGA.SH ) pada Hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2011 dengan perincian biaya sebagai berikut :---

- Leges..... Rp.10.000

- Upah tulis ..... Rp. 4.800,-

- Materai..... Rp 6.600.-

Jumlah..... Rp.21.400,-

(Dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara –  
perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**ANAK AGUNG BAGUS ADNYANA, SE** : Laki-laki, lahir di Jakarta, 02 Juli

1968, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

karyawan swasta, Agama Hindu, Alamat Jln.

Siulan Gg. Durian IV No. 12, Dusun Laplap,

Kelurahan Penatih Dangri, Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar, telp.

081936148586, yang untuk selanjutnya disebut

sebagai : **DENGUGAT** :-----

MELAWAN ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I GUSTI AYU VERA IRYANTI, STP:** Perempuan, lahir di Denpasar, 13

September 1969, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu,

Alamat Jln. . Singasari No. 3 ( Percetakan Dwi

Putra ) Denpasar, telp. 424934 yang untuk

selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;--

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat perkara yang bersangkutan ;

-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; ----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** .....

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2012, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Januari 2012 dibawah register No.13 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Badung, tanggal 25 MARET 1996, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 173/DS/1996 tertanggal 17 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia

anak;-----

-

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa

saja, bahagia dan harmonis seperti layaknya rumah tangga lain pada

umumnya;-----

4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 10 (

sepuluh ) tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan

perselisihan yang menimbulkan pertengkaran. Namun Penggugat dan

Tergugat sama-sama berusaha mengatasinya;-----

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin menjadi-jadi dan hampir terus

menerus dan Penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya. Perselisihan dan

pertengkaran terjadi disebabkan oleh karena tidak ada kecocokkan jalan

pikiran dan sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan

Tergugat;-----

6. Bahwa.....

6. Bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

ada keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suatu perkawinan

karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

7. Bahwa puncak dan sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat adalah sejak sekitar pertengahan tahun 2011 antara Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri karena

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Menenima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri Anak Agung Bagus Adnyana.SE , sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat panggilan sebagai berikut :-----

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Dps.tertanggal 27 Pebruari 2011 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap disidang tanpa suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pembacaan mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Poto copy Kutipan Akta Perkawinan No.173/DS//1996, Badung tertanggal 25 Maret 1996 diberi tanda P-I;-----
2. Poto copy Kartu Keluarga No. 5171021207071050 diberi tanda P-2;-----
3. Poto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2011 diberi tanda P-3;-

Bukti surat-surat tersebut diperiksa dan ternyata telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun, melainkan mohon keputusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan setelah Majelis meneliti dengan seksama terhadap gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut, yaitu dengan surat panggilan sidang sebagai berikut :-----

1.Nomor.....

1.Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Dps.tertanggal 20 Januari 2012 ;-----

2.Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Dps.tertanggal 27 Pebruari 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan tanpa suatu alasan yang sah,  
maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah memohon perceraian karena  
telah terjadi percekocokan terus menerus, sehingga antara Penggugat dengan  
Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan tidak dapat dipersatukan lagi  
dalam menjalankan rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan-keterangan  
Penggugat ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi  
kerena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga bagi Penggugat  
sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa  
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang  
harmonis, sejahtera, dan bahagia baik lahir maupun bathin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara  
Penggugat dan Tergugat tidak bisa diharapkan akan hidup rukun dalam rumah  
tanganya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan –ketentuan Pasal 19 huruf f PP  
Nomor 9 tahun 1975 cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian tuntutan  
Penggugat pada petitum ke-2 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum kelima  
juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala  
akibat hukumnya terhitung sejak saat didaftarkanya perceraian tersebut  
pada register yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk hal itu maka Majelis Hakim

memerintahkan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai, sesuai dengan pasal 35 PP No.9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan , maka terhadap Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut,tidak hadir dipersidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1996, di Kabupaten. Badung, dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung pada tanggal 19 Juni 1996 putus karena perceraian; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp.316.000,-( tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari **SELASA** tanggal **28 FEBRUARI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dipimpin oleh **PARULIAN SARAGIH.SH.MH.** sebagai Hakim Ketua,

**FIRMAN PANGGABEAN.SH.MH** dan **JOHN TONY HUTAURUK.SH.MH.**

masing-masing.....

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu pula oleh **NI NYOMAN RUASTI.SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .-----

**Para Hakim Anggota.**

**Hakim Ketua.**

1. **FIRMAN PANGGABEAN.SH.MH** **PARULIAN SARAGIH.SH.MH.**

2. **JOHN TONY HUTAURUK.SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**NI NYOMAN RUASTI.SH**

## **Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- 2.Biaya panggilan ..... Rp. 225.000,-
- 3.Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 4.Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 316.000,-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

6 Desember 2011 Nomor : 651/Pdt.G/2011/PN.Dps. telah  
diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Desember 2011 ;-

Panitera Pengganti,

NINYOMAN RUASTLSH.

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset  
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Desember  
2011 , Nomor : 651 /Pdt/G/2011/PN.Dps. telah lampau,maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 5 Januari 2012 ;-----

Panitera Pengganti,

**NI NYOMAN RUASTISH**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**IGD.NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN:**

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Desember 2011 No. 651/Pdt.G/2011/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Kuasa Penggugat (I Made Subagiadnya.SH dan Dewa Ayu Fera Nitha.SH) pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Leges.....	Rp.10.000
- Upah tulis .....	Rp. 2.700,-
- Materai.....	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.18.700,-( Delapan belas tujuh ratus ribu ripiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diktum putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

Nomor : 510/Pdt.G/2009/PN.Dps.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;--
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 28 Mei 2006, di GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 28 Mei 2006 putus karena perceraian; -----
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama: CHRISTIAN WINALDI JAYA diasuh dipelihara dan dididik oleh Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp.341.000,-( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari SENIN tanggal 18 JANUARI 2010 dipimpin oleh DJUMAIN.SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, IGAB. KOMANG WIJAYA ADHL.SH.MH. dan AMSER SIMANJUNTAK.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para hakim

Anggota, dibantu pula oleh NI NYOMAN RUASTI.SH, sebagai Panitera

Pengganti.....

2.

Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa  
hadirnya

Tergugat .....

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.A.B.KOMANG WIJAYA ADHI.SH.MH

DJUMAIN.SHM.Hum

AMSER SIMANJUNTAK.SH

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI



**P U T U S A N**

Nomor : 446 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps.

**“ DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara –  
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara antara : -----

**NI WAYAN PARWATI ASIH** , Perempuan, Pekerjaan Swasta, beralamat di

Jalan Kori Nuansa Timur Blok E.E. No.4 Jimbaran-

Badung yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

I NYOMAN MULIARTA,SH.MH, Pekerjaan

Advokat, berkantor di KPR. Nuansa Kori, Jalan

Nuansa Kori XIV/8 Ubung-Denpasar. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2009 yang

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; ----

**M E L A W A N :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SARJAYA, laki-laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Jayakarta

I No. 8 X Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat perkara yang bersangkutan ;

-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; ----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2  
Nopember 2009, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Denpasar pada tanggal 4 Nopember 2009 dibawah register No. 446 /  
Pdt.G / 2009 / PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut : ----

1. Bahwa.....
- 2.
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 22 Oktober 2006, Yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Dharma Vitriya.SH;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pula dicatitkan pada pegawai pencatatan perkawinan khusus untuk golongan Indonesia asli yang beragama Budha di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar; -----
3. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dilangsungkan menurut tatacara hukum/Agama Budha dan telah pula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan, maka perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sah ;-----

4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama PUTU SACHIO ANANDA SARJAYA yang lahir pada tanggal 1 Mei 2007, Dan oleh karena anak tersebut diatas dilahirkan dari perkawinan yang sah antara penggugat dengan tergugat maka anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat ; -----

5. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat berlangsung cukup harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan namun mulai sejak anak yang lahir tersebut berumur delapan bulan mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga kebahagiaan didalam rumah tangga tidak penggugat rasakan ;-----

6. Bahwa, percekocokan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi ada kecocokan, sehingga tergugat sering pergi dan jarang pulang kerumah tinggal bersama dan bahkan mulai sejak bulan April 2009 tergugat sama sekali tidak pernah pulang kerumah tinggal bersama ; -----

7. Bahwa.....

3

7. Bahwa oleh karena setiap hari terjadi percekocokan dan pertengkaran didalam rumah tangga penggugat dengan tergugat maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka mulai sejak bulan Agustus 2009, penggugat pergi dari rumah tinggal bersama, sehingga karenanya mulai sejak bulan Agustus 2009 sampai sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah, dalam arti bahwa penggugat dengan tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah bertempat tinggal sendiri-sendiri ;-----

8. Bahwa oleh karena tidak ada lagi ketentraman dan kebahagiaan didalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat maka dengan demikian penggugat sebagai istrinya tidaklah bisa bertahan lebih lama lagi untuk hidup bersuami istri ;-----
9. Bahwa penggugat sangatlah dekat dengan anak penggugat yang bernama PUTU SACHIO ANANDA. SARJAYA, Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari karena anak tersebut masih dibawah umur yang masih sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka untuk pembinaan watak dan mental serta pendidikan anak tersebut maka sudah sebaiknya anak tersebut yang sampai saat ini diajak, dididik dan dipelihara oleh penggugat tetap diajak dan dipelihara serta dididik oleh penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut bisa menentukan sikapnya; -----
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudahlah tidak mungkin bisa dirujukkan kembali, dan oleh karena itu maka permasalahan penggugat dengan tergugat ini penggugat ajukan melalui gugatan Kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari pemeriksaan gugatan ini dan memerintahkan kedua belah pihak untuk datang menghadap kemuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan setelah mendapat pemeriksaan sebagaimana mestinya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

Mengabulkan.....

4.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah sah ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama PUTU SACHIO ANANDA SARJAYA adalah anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara penggugat dengan tergugat ;-----
5. Menyatakan hukum bahwa anak tersebut diatas tetap diajak dan dididik serta dipelihara oleh penggugat sampai anak tersebut bisa menentukan sikapnya ;-----
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A T A U ; -----

Bila Pengadilan berpendapat lain maka penggugat mohon putusan yang seadil – adinya sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya I NYOMAN MULIARTA,SH, sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri denpasar dengan surat panggilan sebagai berikut :-----

1.Nomor : 446/Pdt.G/2009/PN.Dps.tertanggal 13 Nopember 2009 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Nomor : 446/Pdt.G/2009/PN.Dps.tertanggal 20 Nopember 2009 ;-----

akan.....

5.

akan tetapi tidak datang menghadap disidang tanpa suatu alasan yang sah, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat , atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Poto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 108/K/ 2006 tanggal 1 Nopember 2006 diberi tanda P-1 ; -----

2. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 9 Mei 2007 No.182/RSUP/2007 diberi tanda P-2;-----

Bukti surat-surat tersebut diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dean telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 ( dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :-----

**1. IMADE JENGET** : memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tergugat ada hubungan keluarga Penggugat adalah Anak kandung saksi dan Tergugat adalah mantu saksi ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggalnya lupa tahun 2006 ;-----
- Bahwa setelah kawin mereka ngontrak rumah di Nusa Dua, setelah itu tahun 2007 mereka kembali ke rumah ikut Orang Tua Penggugat di Dusun Tengipis Desa Buahan Kaja Payangan sampai sekarang ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3(tiga) bulan  
Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat  
sampai sekarang ;-----

- Bahwa saksi pernah mengecek kerumah Tergugat, tapi Tergugat tidak ada  
dirumahnya ;-----

Bahwa.....

6.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan besan untuk menanyakan permasalahannya  
tapi besan saksi mengatakan tidak tahu ;-----

• Bahwa anaknya sekarang diajak Ibunya ( Penggugat ) ;-----

• bahwa Penggugat kurang dekat dengan mertua ;-----

• bahwa biaya hidup keluarga ditanggung oleh Penggugat karena Penggugat  
bekerja sebagai guru di Undiknas ;-----

• Bahwa saksi mendengar bahwa Tergugat sering pergi dan pulang malam ;-----

• Bahwa anaknya sekarang baru berumur ± 2 1/2 tahun ;-----

• Bahwa yang merawat anaknya Penggugat sendiri dan juga saksi ikut  
membantu merawat anaknya ;-----

• Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat ;-----

• bahwa saksi pernah datang ke Besan untuk menyelaskan permasalahan ini,  
tapi besan saksi bilang tidak mau ikut campur ;-----

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering keluar, tapi saksi tidak tahu apa pekerjaan  
Tergugat ;-----

**2. NI MADE SUBRATI** : memberikan keterangan pada pokonya sebagai  
berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tergugat ada hubungan keluarga Penggugat  
adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggalnya lupa tahun 2006 ;-----
- Bahwa setelah kawin mereka ngontrak rumah di Nusa Dua, setelah itu tahun 2007 mereka kembali ke rumah ikut Orang Tua Penggugat di Dusun Tengipis Desa Buah Kaja Payangan sampai sekarang ;-----
- Bahwa Tergugat bekerja di Hotel dengan gaji 1(satu) bula Rp.1.200.000,-;-----
- Bahwa Tergugat keluar mengatakan mencari nafkah , tapi tidak pernah menafkahi keluarganya ;-----

Bahwa.....

7.

- bahwa saksi melihat dengan nyata bahwa Tergugat tidak memberi nafkah istri dan anaknya dan saksi tahu gajiannya setiap tanggal 28 ;-----
- Bahwa penyebab perceraian ini adalah : 1. tergugat tidak ada sekarang dirumah, 2. Tergugat mempunyai Wil , 3. Tergugat main judi ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai wil, karena saksi pernah melihat di Hotel dan juga Penggugat pernah menemukan foto wilnya dengan anaknya; --
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan bareng dengan wilnya sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah awal tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah ;-----
- bahwa Tergugat tidak lagi kerja dihotel ;-----
- Bahwa sejak anaknya lahir 3(tiga) bulan keluarganya mulai kacau ;-----
- Bahwa anaknya sekarang diajak Ibunya ( Penggugat ) ;-----
- bahwa Penggugat kurang dekat dengan mertua/ keluarga Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa biaya hidup ditanggung oleh Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai guru di Undiknas ;-----

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun, melainkan mohon keputusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 1 Nopember 2006 No. 108/K/2006 ;-----
- Bahwa benar didalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Putu PUTU SACHIO ANANDA SARJAYA, lahir pada tanggal 1 Mei 2007 ;-----

• Bahwa.....

•

8.

- Bahwa benar sejak anaknya lahir, tiga bulan kemudian keluarga Penggugat dengan Tergugat mulai kacau , karena tergugat mempunyai Wil (wanita idaman lain ) dan main judi ;-----
- Bahwa benar tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya ;-----
- Bahwa benar tergugat meninggikan rumah sejak awal tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali kerumah dan telah pisah rumah kurang lebih tiga bulan lamanya ;-----
- Bahwa benar permasalahan ini telah dibicarakan oleh para keluarga tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, untuk singkatnya putusan ini, menunjuk pada Berita Acara persidangan yang merupakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, tergugat telah dipanggil secara patut yaitu tertanggal 13 Nopember 2009 dan tanggal 20 Nopember 2009, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah maka pemeriksaan dan penjatuhan putusan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek ) ;-----

Menimbang, bahwa pada petitum 2, penggugat memohon agar perceraian penggugat dengan tergugat dinyatakan sah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan diatur didalam Psl..2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Psl. 10 ayat 2 dan 3 P.P. No.9 Tahun 1975 yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan /catatan Sipil ;-----

Menimbang.....

9.

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 1 Nopember 2006 No. 108/K/2006 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan untuk sahnya suatu perkawinan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan demikian petitum 2 dapat dikabulkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum 3, penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, karena sering terjadi percekcoan dan pertengkarakan terus menerus ;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Vide Psl. 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974) dengan alasan salah satu tersebut dalam Psl. 19 PP No.9 Tahun 1975 huruf f yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarakan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan, bahwa benar sejak anaknya lahir, tiga bulan kemudian, keluarga penggugat dengan tergugat mulai kacau karena tergugat mempunyai Wil(wanita idaman lain) dan main judi, serta Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya, tergugat meninggalkan rumah sejak awal tahun 2009 tidak pernah lagi kembali kerumah dan telah pisah rumah kurang lebih tiga bulan lamanya serta permasalahan ini telah dibicarakan oleh para keluarga tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Psl. 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 Jo Psl. 19 huruf f P.P. No.9 Tahun 1975 diatas.....

10.

1975 diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan yang sangat mendasar, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang kebahagiaan dan kekal tidak akan tercapai lagi, dengan demikian gugatan perceraian pada petitum 3 dapat dikabulkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Majelis Hakim mempertimbangkan

sebagai berikut :-----

Pasala. 42 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar didalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama PUTU SACHIO ANANDA SARJAYA, lahir pada tanggal 1 Mei 2007 Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum 4 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

PUTU SACHIO ANANDA SARJAYA lahir pada tanggal 1 Mei 2007 , masih berumur ± 21/2 tahun sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya serta anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, dan sesuai Jurisprudensi Putusan M.A. No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyebutkan : Mengenai Perwalian Anak patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan ;-----

Dengan demikian sudah selayaknya PUTU SACHIO ANANDA SARJAYA tetap berada dibawah asuhan dan didikan penggugat selaku Ibu kandung si anak tersebut, maka petitum 5 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan petitum 6 sesuai ketentuan Psl. 35 P.P. No.9 Tahun 1975 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang,.....

11.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya , dan tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum untuk membayar biaya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang  
bersangkutan khususnya pasal 19 huruf f PP.No.9 Tahun 1975;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir  
dipersidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan  
Verstek;--
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat adalah sah ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat putus karena perceraian ;-----
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :-----  
PUTUSACHIO ANANDA SARJAY adalah anak sah yang lahir  
dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama: PUTU SACHIO  
ANANDA SARJAYA diasuh dipelihara dan dididik oleh  
Penggugat;-----
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar  
atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini  
kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ,  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul  
dalam perkara ini yang berjumlah Rp.266.000,-( dua ratus enam  
puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari SENIN tanggal 4 JANUARI 2010 dipimpin oleh DJUMAIN.SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I.G.A.B.KOMANG WIJAYA ADHL.SH.MH dan AMSER SIMANJUNTAK.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Kamis tanggal 7 Januari 2010 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para hakim Anggota, tersebut diatas dibantu oleh NI NYOMAN RUASTI .SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya 8tujhhyhgghghjjjjkuhjgfvjhghghvmhnnhghjhjjhhhf Tergugat . -----nbjgc hhjkkbnbn,,...75uiuoipoohp990kjjkbkmn,.m,nm,,... m.,m,nm,m.,, ,mmyfggftgtg-----

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I.G.A.B.KOMANG WIJAYA ADHL.SH.MH**

**DJUMAIN.SH.M.Hum**

**AMSER SIMANJUNTAK.SH.**

**Panitera Pengganti,**

**NI NYOMAN RUASTI.SH**

**Perincian biaya :**

- 1.Legalisai.....Rp. 10.000,-
- 1.Biaya panggilan ..... Rp. 245000,-
- 2.Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 3.Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp.266.000,-

( Dua ruatus enem puluh enam ribu rupiah)

## CATATAN:

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

4 Januari 2010 Nomor : 446/Pdt.G/2009/PN.Dps. telah diberitahukan

kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 27 Pebruari  
2009 ;-----

-

Panitera Pengganti,

INI NYOMAN RUASTLSH.

## CATATAN:

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

30 Januari 2009 Nomor : 210/Pdt.G/2009/PN.Dps. telah  
diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Maret

2009 ;-----

-

Panitera Pengganti,

INI NYOMAN RUASTLSH.

## CATATAN:

Dicatat disini , bahwa pada hari ..... tgl..... 2009 Kuasa Penggugat  
(....) menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar t,  
Nomor : 210/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 30 Januari 2009, sehingga putusan  
ini belum mempunyaio kekuatan hukum tetap.



**INI NYOMAN RUASTI.SH**

21.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 20 JANUARI 009, oleh kami **DANIEL PALITTIN,SH**, sebagai Hakim Ketua sidang, **ARIE WINARSIH ,SH.M.Hum** dan **M. SABIR,SH** yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, Tanggal 30 Januari 2009 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NI NYOMAN RUASATI.SH**. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ARIE WINARSIH.SH.M.Hum.**

**DANIEL PALITTIN.SH.**

**M. SABIR.SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**NI NYOMAN RUASTI.SH.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Panggilan.....: Rp. 175.000,-  
Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-  
Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-  
-----  
Jumlah.....: Rp. 186.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

I. Diatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Januari 2009 Nomor : 210 /Pdt.G /2008 / PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Penggugat Tertanggal 27 Februari 2009, sebagaimana mestinya ;-----

PENITERA PENGANTI,

**NI NYPMAN RUASTLSH.**

20

## **CATATAN :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juli 2009 , Nomor : 155 /Pdt/G/2009/PN.Dps. telah lampau, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Juli 2009 ;-----

Panitera Penganti,

**NI WAYAN ARWATLSH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I KETUT SULENDRA,SH**  
**NIP.040028212.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN:**

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 JULI 2009 No. 155/Pdt.G/2009/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Penggugat (I WAYAN LAMA) pada tanggal 30 JULI 2009 dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Legalisasi..... Rp.10.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah tulis ..... Rp. 6000,-
- Materai..... Rp 6.000,-
- Jumlah.....Rp 22.000
- (dua puluh dua ribu rupiah) .

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan Penghadilan Negeri Denpasar tanggal 210/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 30 Januari 2009, telah debetitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 27 Pebruari 2009, sedangkan kepada Kuasa Tergugat diberitahukan pada tanggal 10 Maret 2009 ;-----

Panitera Pengganti,

**NI NYOMAN RUASTLSH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa Kuasa Penggugat menyatakan Banding pada tanggal terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 210/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 30 Januari 2009

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Januari 2009 No. 462/Pdt.G/2008/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Tergugat (A.A. SRI KARTIKA.SH ) pada tanggal 2009 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Upah tulis ..... Rp. 3.000,-
- Materai..... Rp 6.000.-
- Jumlah.....Rp 9.000,-(Sembilan ribu rupiah) .

**P U T U S A N**

Nomor : 462 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps.

**“ DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTU SELAMET WIRAYASA**, Umur 38 tahun, Laki-laki, Agama Hindu ,  
pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Tegeh Sari No. 21 Kuta, Kecamatan Kuta  
Kabupaten Badung yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya A.A. SRI  
KARTIKA.SH. Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di jalan  
Waturenggong Gg. III 8 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal  
20 Nopember 2008 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

-----

## M E L A W A N :

**GUSTI AYU MADE MURNIATI** , Perempuan, umur 28 tahun, Agama Hindu,  
Pekerjaan Karyawan Swasta ,Alamat Jln. Mandala I No. 6 Br. Tuban Griya,  
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat perkara yang bersangkutan ;

-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; ----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Nopember  
2008, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Denpasar pada tanggal 26 Nopember 2008 dibawah register No. 462 / Pdt.G /  
2008 / PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

-----

1.

Bahwa.....

2.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 28 Nopember 2001 di Tembuku Klod Kecamatan Tembuku, kabupaten Bangli ;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan T telah dikaruniai 1(satu) orang anak dengan nama :AGUS WARDANA yang lahir pada tanggal 5 Pebruari 2002 ;-----
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, vahagia, saling menghormati sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi ;-----
4. Bahwa dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi percekcoan –percekcoan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memeiliki karakter yang berbeda ;-----
5. Bahwa hubungan Perkawinan Penggugat dengan T mulai renggang selalu ada perselisihan faham dari persoalan-p-ersoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar ;  
-----
6. Bahwa awal mulanya pertengkaran Penggugat dengan tergugat dianggap biasa saja dalam rumah tangga, sebagaimana terjadi disetiap rumah tangga lainnya, tapi lama-kelamaan Penggugat mulai rasakan bahwa Tergugat mulai mempunyai sifat yang berbeda ;-----
7. Bahwa harapan untuk membentuk keluarga yang bahagian ternyata tidak dapat terwujud dikarenakan percekcoan antara penggugat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semakin hari semakin sering dan terus menerus terjadi dan tidak pernah dap-at diselesaikan lagi dengan baik ;-----

8. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2003 Jam 11.15 siang T tanpa pamit/pesan apapun telah meninggalkan rumah dan juga tega meninggalkan anak laki-lakinya yang baru berumur tujuh bulan tanpa perasaan kasihan ;-----

9. bahwa.....

3.

9. bahwa Tergugat, telah menyebarkan selebaran yang isinya menghina Penggugat dan keluarganya ( Hal ini sudah ditangani oleh Polsek Kuta ) ;----

- 10.bahwa dari kejadian-kejadian diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan Mula dari suatu lembaga Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan pada Pasal I UU NO. I Tahun 1974 Yaitu “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ namun hal tersebut tidak dapat terwujud dawn telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat ;-----

Berdasarkan atas Uraian-Uraian dan Alasan-Alasan Yuridis tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ?Ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 28 Nopember4 2001 di Tembuku Kelod, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli dinyatakan Putus karena perceraian ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Penggugat berhak mengasuh dan memelihara anak  
Penggugat dan tergugat yang bernama : AGUS WARDANA yang lahir  
pada tanggal 5 Pebruari 2002 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul  
dalam perkara ini ;-----

Atau ;-----

Apa biula Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan  
yang seadil-adilnya ( Ex AeQuo et bono) ;-----

Menimbang.....

4

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk  
Penggugat datang menghadap Kuasanya A.A. SRI KARTIKA .SH, sedangkan  
pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri  
denpasar dengan surat panggilan sebagai berikut :-----

1.Nomor : 462/Pdt.G/2008/PN.Dps.tertanggal 11 Desember 2008 ;-----

2.Nomor : 462/Pdt.G/2008/PN.Dps.tertanggal 16 Desember 2008 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap disidang tanpa suatu alasan yang sah, lalu  
pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ,  
atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat  
mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Poto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No.24/TBK.X/2001

diberi tanda P-1 ;-----

2. Poto copy Surat Keterangan tertanggal 26 Nopemberb 2001 diberi

tanda P-2; -----

3. Poto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 214/SGR/XII/2003 atas nama

Agus Wardana diberi tanda P.- 3 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Poto copy Surat Penerimaan Laporan Pengaduan No. POL.STPL/202/

II/2003/Polse3k tertanggal 1 Pebruari 2003 diberi tanda ;

P-4 ;-----

Bukti surat-surat tersebut diperiksa dan ternyata telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :-----

**1. AGUS ANOM ARYANTHO** : memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tergugat ada hubungan keluarga Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;-----

- Bahwa.....

5

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2001 ;-----

- Bahwa benar dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 1( satu ) orang anak;

Yang bernama : AGUS WARDANA ;-----

- Bahwa, benar Tergugat sekarang ada dimana saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa benar selama Tergugat pergi tidak pernah kembali untuk menengok anaknya ;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah semala 5(lima) tahun dimana Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi ;-----

- bahwa benar antara Penggugat dan tergugat sering bertengkan , tapi saksi tidak tahu apa penyebabnya pertengkar tersebut ;-----

- Bahwa benar sebenarnya saksi tidak menyetujui antara Penggugat dan Tergugat menikah, oleh karena menikah adalah keputusannya mereka berua lalu saksi menyetujui ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama mereka menghilang sudah pernah dicari kerumah orang tuanya dan diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi otang tua Tergugat mengatakan tidak ketemu ;-----
- Bahwa benar Saksi tidak bisa mempersatukan mereka lagi dan saksi setuju antara penggugat dan tergugat bercerai ;-----
- bahwa benar selama perkawinan tersebut Tergugat tinggal dirumah Penggugat dan tidak pernah tinggal ditempat lain ;-----

## **2. TRI HANDAYANI** :memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- ;-- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tergugat ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat adalah ipar, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2001 ;-----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 1( satu ) orang anak; Yang bernama : AGUS WARDANA ;-----
- Bahwa, benar Tergugat sekarang ada dimana saksi tidak tahu ;-----
- bahwa.....

6

- Bahwa benar selama Tergugat pergi tidak pernah kembali untuk menengok anaknya ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah semala 5(lima) tahun dimana Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi ;-----
- bahwa benar antara Penggugat dan tergugat sering bertengkan ,dan sering meningsalkan rumah untuk main judi , dan Orang tuanya bilang sudah tidak bisa mengurus lagi ;-----
- bahwa benar Tergugat mendapatkan uang dari suaminya yang bekerja di restoran dan barang-barng yang ada dirumah habis dijual untuk main judi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebenarnya saksi tidak menyetujui antara Penggugat dan Tergugat menikah, oleh karena menikah adalah keputusannya mereka berua lalu saksi menyetujui ;-----
- Bahwa benar selama mereka menghilang sudah pernah dicari kerumah orang tuanya dan diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi otang tua Tergugat mengatakan tidak ketemu ; -----
- Bahwa benar Saksi tidak bisa mempersatukan mereka lagi dan saksi setuju antara penggugat dan tergugat bercerai ;-----
- bahwa benar selama perkawinan tersebut Tergugat tinggal dirumah Penggugat dan tidak pernah tinggal ditempat lain ;-----
- Bahwa benar selama Tergugat pergi tidak pernah kembali untuk menengok anaknya ;-----
- bahwa benar perkawinan mereka belum dicatatkan di Catatan Sipil, karena mereka yang tidak mau mengurusnya ;-----

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun, melainkan mohon keputusan ;-----

**TENTANG.....**

7.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan setelah Majelis meneliti dengan seksama terhadap gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat tidak melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut, yaitu dengan surat panggilan sidang sebagai berikut :-----

1.Nomor : 462/Pdt.G/2008/PN.Dps.tertanggal 11 Desember 2008 ;-----

2.Nomor : 462/Pdt.G/2008/PN.Dps.tertanggal 16 Desember 2008 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah memohon perceraian karena telah terjadi percekocokan terus menerus, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam menjalankan rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga bagi Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan –ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum ke-2 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan , maka Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat.....

8

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI :**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir

dipersidangan ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan

Verstek;--

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Hindu pada

tanggal 28 Nopember 2001 di Tembuku Kelod, Kecamatan

Tembuku Kabupaten Bangli adalah sah ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat putus karena perceraian ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :-----

AGUS WARDANA yang lahir pada tanggal 5 Pebruari 2002 ;-----

Adalah anak sah yang lahir dari Perkawinan yang sah antara

Penggugat dengan Tergugat ;-----

6 Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama AGUS

WARDANAdiasuh dipelihara dan dididik oleh Penggugat ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini yang berjumlah Rp.111.000,-( Seratus sebelas

ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada **Hari JUMAT tanggal 23 JANUARI 2009**

dipimpin oleh **DANIEL PALITTIN.SH** sebagai Hakim Ketua, **CORRY**

**SAHUSILAWANE.SH.** dan **M. SABIR .SH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu

pula oleh **I MADE SAYOGA.SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Denpasar .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negeri Denpasar, dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**CORRY SAHUSILAWANE.SH**

**DANIEL PALITTIN.SH**

**M. S A B I R .SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I MADE SAYOGA.SH**

**Perincian biaya :**

- 1.Biaya panggilan ..... Rp. 111.000,-
  - 2.Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  - 3.Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-
  - Jumlah ..... Rp.111.000,-
- ( Seratus sebelas ribu rupiah) .

**CATATAN;**

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Januari 2009 , Nomor : 462/Pdt.G/1009/PN.Dps. telah diberitahukan pada tanggal 28 Januari 2009 ;-----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE SAYOGA .SH.**



10.

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Januari 2009 , Nomor : 462 /Pdt/G/2008/PN.Dps. telah lampau, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Pebruari 2009 ;-----

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

**I MADE SAYOGA.SH**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GD.NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH**  
**NIP.040045144.-**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Januari 2009 No. 462/Pdt.G/2008/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Tergugat (GUSTI AYU MADE MURNIATI ) pada tanggal 2009 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Leges..... Rp.10.000
- Upah tulis ..... Rp. 3.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai.....Rp 6.000,-
- Jumlah.....Rp 19.000,-(Sembilan belas ribu rupiah) .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**

Nomor : 486 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps.

**“ DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara –  
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara antara : -----

**NI NENGAH FRIDAYANI**, Lahir di Bandung tanggal 04 April 1976,  
Perempuan, Agama Hindu , pekerjaan Wiraswasta, alamat Br. Pande Mas Kuta,  
Jalan Setia Budi Gang Jangkong Sari No.8 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,  
Kabupaten Badung selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

**M E L A W A N :**

**RUSTANTO JOKO TRI ASMORO** , Lahir di Surakarta, tanggal 3 Maret 1971,  
laki-laki, Agama Hindu ,Alamat Banjar Pande Kuta, Jalan Setia Budi Gang  
Jangkong Sari No.8 KelurahanKuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat perkara yang bersangkutan ;  
-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; ----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember  
2008, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 15 Desember 2008 dibawah register No. 486 / Pdt.G /

2008 / PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

-----

6. Bahwa diantara saya (Penggugat) dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 20 Mei 1995 yang dicatatkan.....

2.

dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 49/1995 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 22 Mei 1995 ;-----

7. Bahwa atas perkawinan tersebut dilahirkan 3(tiga) orang anak, yang pertama laki-laki bernama **MURDIYANTO JOKO TRI PRABOWO**, umur 13 tahun dan yang nomor dua perempuan bernama **APRILIA DWI SEKAR TAJI**, umur 8 tahun dan yang nomor tiga perempuan bernama **ELVIDA LIVANI DEWI ASMORO PUTRI**, umur 4 tahun yang sampai saat ini anak-anak tersebut sudah masuk dalam Kartu Keluarga pihak T dan Penggugat No. 22.95.01.002.201.07/02915 tertanggal 22 Pebruari 2005 ( P-2) ;-----

8. Bahwa pada mulanya perkawinan antara saya (Penggugat) dan Tergugat berjalan dengan sebagaimana mesinya kehidupan kehidupan perkawinan keluarga, namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percecokan-percecokan sebagai akibat dari ketidakcocokan antara saya( Penggugat) dan tergugat ;-----

9. Bahwa pertengkaran –pertengkaran yang terjadfi tersebut disebabkan karena perbuatan/kelakuan dari T yang terlalu egois, mau menang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, suka menelantarkan istri dan anak-anak, tidak menghargai kedudukan seorang istri dimata keluarga . Pertengkaran-pertengkaran tersebut bermula dari sejak tahun 2003 dan puncaknya tanggal 8 Desember 2007 dimana T sudah tidak bertegur sapa sampai pada perpisahan meja makan dan tempat tidur sampai saat ini, dimana T telah meninggalkan rumah selama 1(satu) tahun sehingga saya (Penggugat) mengasuh anak-anak dan menghidupinya sampai sekarang tanpa ada bantuan sedikitpun dari Tergugat ;-----

10. Bahwa saya (Penggugat ) merasa sudah tidak mampu lagi berdampingan sebagai satu kesatuan keluarga dengan Tergugat disamping itu saya  
(Penggugat).....

3.

sudah tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Tergugat disamping itu saya ( Penggugat) sudah tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Tergugat ;-----

6. Bahwa atas pertengkaran –pertengkaran dan percekcoakan yang sedemikian sering terjadi, saya (Penggugat) telah berupaya mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri dan meminta nasehat dari pandanfan teman-teman serta bantuan keluarga namun Tergugat tetap pada sikapnya ;-----

7. Bahwa saya( Penggugat ) tidak mampu lagi hidup bersama menjalan dan membina rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu, komunikasi yang menjadi inti dari perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan saya ( Penggugat) dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama, perceraian adalah satu-satunya cara yang terbaik ;-----



8. Bahwa sebagai manusia biasa saya ( Penggugat) mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati, kecewa dan putus asa serta sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima Tergugat sebagai suami isteri hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga ;--
9. bahwa demi kebaikan, kerukunan dan ketenangan saya (Penggugat) secara pribadi dan demikian pula dengan Tergugat serta anak-anak saya (Penggugat) –Tergugat , maka pereincian adalah satu-satunya jalan dari penyelesaian yang terbaik ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang saya ( Penggugat) kemukakan diatas, mohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut ;-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan saya(Penggugat) untuk seluruhnya ;-----

2. menyatakan.....

4

2. Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu di Kota Solo Kabupaten Sragen Jawa Tengan sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No. 49/1995 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 22 mei 1995 adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;-----
3. menyatakan hukum saya ( Penggugat) sebagai Wali dan berhak mengasuh anak-anak saya ( Penggugat) dan Tergugat yang pertama laki-laki bernama MURDIYANTO JOKO TRI PROBOWO, yang umur 23 tahun, dan yang nomor dua perempuan bernama APRILIA DWI SEKARA TAJI, umur 8 tahun dan yang nomor tiga perempuan bernama ELVIDA LIFANA DEWI ASMORO PUTRI, umur 4 tahun hingga dewasa, tapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi hak Tergugat sebagai ayah dari anak-anak kami untuk setiap saat menjenguk anaknya guna memberikan kasih saying ;-----

4. memerintahkan kepada Panitera Penggandilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai Putusan Perceraian pengadilan negeri denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kanto pencatatan Sipil Kabupaten Sragen ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ;-----

Atau ;-----

SUBSIADIR : -----

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri NI NENGGAH FRIDAYANTI .sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri denpasar dengan surat panggilan sebagai berikut :-----

Nomor.....

5

Nomor : 486/Pdt.G/2008/PN.Dps.tertanggal 19 Desember 2008 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap sidang tanpa suatu alasan yang sah, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat , atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Poto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 Mei 1995 diberi tanda

P-1 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 22.95.01.002.201.07/02915 diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000972/B1/IST/1997 tanggal 25

Juni 1997 atas nama Murdiyanto Joko Tri Prabowo diberi tanda P.- 3 ;---

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000382/B1/2000 tertanggal 3 Mei

2000 atas nama Aprilia Lisani Dwi Sekartaji diberi tanda P.-4 ;-----

5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 00002/A.KL/2004 tertanggal 30

April 2004 atas nama ELVIDA LIFANI DEWI ASMORO PUTRI diberi

tanda P.-5 ;-----

6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2008 diberi tanda

P.-6 ;-----

Bukti surat-surat tersebut diperiksa dan ternyata telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :-----

**1.1 NENGAH SUARA** : memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga

Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;-----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1995 ;-----

Bahwa.....

6

- Bahwa benar dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 3( tiga ) orang anak;

Yang bernama : 1. MURDIYANTO JOKO TRI PRABOWO, 2. APRILIA

LISANI DWI SEKARTAJI, 3. ELVIDA LIFANI DEWI ASMORO PUTRI ;--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Tergugat ada dimana saksi tidak tahu karena yang terakhir saksi mendengar kabar bahwa Tergugat ada di Kalimantan kemudian pulang ke Solo ;-----
- Bahwa benar selama Tergugat pergi tidak pernah kembali untuk menengok anaknya ;-----
- Bahwa benar pada hari dan tanggalnya saksi lupa saksi mendengar Penggugat ribut-ribut dan maki-maki, kemudian saksi dekati ternyata Penggugat sedang nelpn bertengkar sama Tergugat, selanjutnya saksi menelpn Tergugat menyuruh dia kalau ada masalah lebih baik selesaikan secara baik-baik datang ke Bali ;-----
- Bahwa benar penyebabnya pertengkaran tersebut adalah Tergugat mau mengajak Penggugat pergi ke Jawa, tetapi anak saksi yang tidak mau ;-----
- Bahwa benar sebenarnya saksi tidak menyetujui antara Penggugat dan Tergugat menikah, oleh karena menikah adalah keputusannya mereka berdua lalu saksi menyetujui ;-----
- Bahwa benar selama mereka berselisih tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;-----
- Bahwa benar Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama saksi ;-----

**2. NI WAYAN SUARTINI** :memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tergugat ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah ipar, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 1995 ;-----

Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 3( tiga ) orang anak;

Yang bernama : 1. MURDIYANTO JOKO TRI PRABOWO, 2. APRILIA LISANI DWI SEKARTAJI, 3. ELVIDA LIFANI DEWI ASMORO PUTRI ;--

- Bahwa, benar Tergugat pergi ke Kalimantan sudah 1(satu) tahu ; -----

- Bahwa benar selama Tergugat pergi tidak pernah kembali untuk menengok anaknya ;-----

- Bahwa benar kalau Penggugat dan tergugat bercerai, saksi merasa bersedih , tapi apaboleh buat karena mereka yang menjalaninya ;-----

- Bahwa benar Tergugat pernah datang sekali, dan setelah saksi tanya, Tergugat mengatakan kedatangannya untuk mengurus perceraian nya ;-----

- Bahwa benar penyebabnya pertengkaran/ perceraian nya tersebut saksi tidak mengetahui ;-----

-Bahwa benar selama mereka berselisih tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;-----

- Bahwa benar Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama orang tua saksi ;-

- bahwa benar sekarang ketiga anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun, melainkan mohon keputusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan setelah Majelis meneliti dengan seksama terhadap gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum.....

8.

hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut, yaitu dengan surat panggilan sidang sebagai berikut :-----

Nomor : 486/Pdt.G/2008/PN.Dps.tertanggal 19 Desember 2008 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah memohon perceraian karena telah terjadi perkecokan terus menerus, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam menjalankan rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga bagi Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan –ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 cukup beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum ke-2 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan , maka Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut,tidak hadir  
dipersidangan ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan  
Verstek;--

3. Menyatakan.....

9

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan  
Tergugat putus karena perceraian ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa anak –anak yang bernama :-----

1. MURDIYANTO JOKO TRI PRABOWO ;-----

2. APRILIA LISANI DWI SEKARTAJI ;-----

3. ELVIDA LIFANI DEWI ASMORO PUTRI ;-----

Adalah anak sah yang lahir dari Perkawinan yang sah antara  
Penggugat dengan  
Tergugat ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama MURDIYANTO  
JOKO TRI PRABOWO dan APRILIA LISANI DWI SEKARTAJI  
dan ELVIDA LIFANI DEWI ASMORO PUTRI diasuh dipelihara  
dan dididik oleh Penggugat ;-----

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau  
pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seragen dan  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , untuk  
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul  
dalam perkara ini yang berjumlah Rp.211.000,-( dua ratus sebelas  
ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari RABU tanggal 21 JANUARI 2009  
dipimpin oleh DANIEL PALITTIN.SH sebagai Hakim Ketua, CORRY  
SAHUSILAWANE.SH. dan M. SABIR .SH. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu  
Pula.....

10

pula oleh NI NYOMAN RUASTLSH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan  
Negeri Denpasar, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

t.t.d.

t.t.d.

**CORRY SAHUSILAWANE.SH.**

**DANIEL PALITTIN.SH**

t.t.d

**M. S A B I R .SH.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d



**NI NYOMAN RUASTLSH**

**Perincian biaya :**

1. Biaya panggilan ..... Rp. 200.000,-
2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 211.000,-  
(dua ratus sebelas ribu rupiah) .

**CATATAN:**

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Januari 2009 , Nomor : 486/Pdt.G/1009/PN.Dps. telah diberitahukan pada tanggal 29 Januari 2009 ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d

**NI NYOMAN RUASTLSH.**

**CATATAN.....**

11.

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Januari 2009 , Nomor : 486 /Pdt/G/2008/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Pebruari 2009 oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak untuk menyatakan Verset ;---

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**NI NYOMAN RUASTLSH**



Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GD.NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH**  
**NIP.040045144.-**

**CATATAN:**

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Januari 2009 No. 486/Pdt.G/2009/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Tergugat (**RUSTANTO JOKO TRI ASMORO**) pada tanggal 2009 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Upah tulis ..... Rp. 3.300,-
- Materai..... Rp 6.000.-
- Junlah.....Rp9.600,-(Sembilan ribu enam ratus rupiah)

**P U T U S A N**

Nomor : 271 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps.

**“ DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**THERESIA WILLIS PRASETIOWATI**, Umur 31 tahun, Agama Katholik, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Gunung Lumut No.96 X Padang sambian, Denpasar yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya KETUT JAYA,SH, Pekerjaan Pengacara Advokat berkantor di Gede Indria,SH & Rekan Jalan Suli No 119 Blok B.1 Denpasar Bali berdasarkan surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2008 yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ; -----

## M E L A W A N :

**JOHANES DANY HARDONO**, Umur 33 tahun, Agama Katholik , Pekerjaan Swasta, bertempat di Jalan Gunung Lumut No.96 X Padang Sambian, Denpasar Bali, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat perkara yang bersangkutan ;

-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; ----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2008, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Juli 2008 dibawah register No. 271 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut : -----

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2008 dan telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan menurut agama Kristen Katholik, yang dilangsungkan di Gereja Paroki Roh Kudus Katedral, Denpasar ;-----
12. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 111/K/2003, tertanggal 23 September 2003;

13. Bahwa oleh karena perkawinan telah dilangsungkan menurut tatacara Agama Kristen Katholik dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;-----

14. Bahwa setelah upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selesai dilaksanakan, Penggugat dengan Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat, yaitu di jalan Gunung Lumut No. 96 Padangsambian Denpasar ;-----

15. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak masing-masing :-----

15.1. ZEFANYA DANTE PRADIPTA JATI, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Pebruari 2004 ;-----

15.2. ABBYGAIL OSSANA CHIKARA, perempuan, lahir di Denpasar 13 April 2007 ;-----

6. Bahwa anak yang bernama ZEFANYA DANTE PRADIPTA JATI, kelahirannya telah didaftarkan pada Kantor catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 06/RBPB/2004, tertanggal 5 Maret 2004, sedangkan anak yang bernama ABBYGAIL OSSANA CHIKARA hingga sampai saat ini belum memiliki Surat Permandian sebagaimana Kutipan dari Buku Permandian pada Gereja Kristen Katholik Paroki Santo Petrus, Buku I Nomor 1043, tahun 2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Nopember 2007 ;-----

7. Bahwa.....

7. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah diantara Penggugat dengan tergugat dan telah pula dicatatkan pada kantor catatan Sipil Denpasar, serta telah memiliki Surat Permandian dari Gereja, maka kedua anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat ;-----
8. bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didasari atas cinta sama cinta berjalan cukup harmonis, rukun dan ten teram dalam membina rumah tangga, walaupun kadang-kadang timbul percekocan-percekocan kecil, tetapi hal yang demikian lumrah terjadi dalam kehidupan berumah tangga dan segera dapat diatasi oleh Penggugat dengan tergugat ;-----
9. bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2004 oleh karena suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dimana Penggugat bekerja maka Penggugat dengan tergugat pindah tempat tinggal ke Jakarta dan mereka sama-sama bekerja di Jakarta, kendatipun demikian keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis ;-----
10. bahwa pada sekitar bulan September 2004 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, hal-hal yang kecil menjadi besar yang pada akhirnya sering terjadi percekocan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang memperhatikan rumah tangga nya sendiri dan belakangan diketahui kalau Tergugat mempunyai Wanita idaman lain, keadaan yang demikian mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dan terus m,enerus yang berakibat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalannya komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

11. bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya yang selalu cekcok, maka pada awal tahun 2006 Penggugat kembali pindah bekerja ke Bali dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya Jalan Gunung Lumut No. 96 Padangsambian Denpasar, dan pada bulan April 2006 Tergugat menyusul pindah kembali ke Bali dan sama-sama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-----

12. bahwa kendatipun antara Penggugat dengan Tergugat kembali sama-sama bertempat tinggal di Bali dan menumpang tinggal di rumah orang tua Penggugat namun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat semakin tidak bertanggung jawab dan kurang memperhatikan rumah tangganya, maka sejak pertengahan bulan Maret tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan keadaan tersebut berlangsung hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu bahtera berumah tangga ;-----

13. bahwa terhadap kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang hingga sekarang keduanya masih dibawah umur, namun demikian Penggugat menyerahkan dengan ikhlas hak asuh terhadap kedua anak tersebut kepada Tergugat ;-----

Maka berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan negeri Denpasar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa anak –anak yang bernama :-----

1. ZEFANYA DANTE PRADIPTA JATI ;-----

2. ABBYGAIL OSSANA CHIKARA ;-----

Adalah anak sah yang lahir dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ZEFANYA DANTE PRADIPTA JATI dan ABBYGAIL OSSANA CHIKARA diasuh dipelihara dan dididik oleh Tergugat ;-----

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

Atau: Jika Majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil menurut hukum ( Ex Aequo et Bono ) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya I Ketut Jaya .SH.sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat panggilan sebagai berikut :---

1. Nomor : 271/Pdt.G/2008/PN.Dps.tertanggal 25 Juli 2008 ;-----

2. Nomor : 271/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 1 Agustus 2008 ;-----

Akan tetapi tidak datang menghadap sidang tanpa suatu alasan yang sah, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat)enggugat, atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada

gugatannya ;-----

1. Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :----- Poto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 September 2003 diberi tanda P-1 ;-----
2. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 06/RBPB/2004 diberi tanda P-2 ;--
3. Poto copy Surat Permandian tertanggal 11 Nopember 2007 diberi tanda P-3;-----

Bukti surat-surat tersebut diperiksa dan ternyata telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 ( dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :-----

1. Sriyati.....

**1.SRIYATI** : memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat menikah menikah sudah 4(empat)tahun
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 2(dua) orang anak ;----
- Bahwa, sekarang Penggugat sudah keluar dari dirumah, sedangkan suaminya masih tinggal Jln. Gunung Guntur Padang Sambian Denpasar ; -----
- Bahwa masalah sampai mereka mau cerai, saksi melihat mereka bertengkar terus, karena masalah ekonomi ;-----
- Bahwa saksi tahu mereka pisah rumah sudah 6(enam) bulan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pergi tidak pernah dicarai oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu nama anaknya ZEFANYA DANTE PRADIPTA JATI, laki-laki umur 4( empat ) tahun ;-----
- Nama anaknya kedua adalah ABBYGAIL OSSANA CHIKARA perempuan umur dua setengah tahun ;-----
- Bahwa selama mereka berselisih tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa dari keluarga besar tidak pernah menasehati ;-----
- Bahwa saksi sudah sering menasehati penggugat supaya tidak cerai, tapi tidak mau dia tetap mau cerai ;-----

## **2. EDY MAQVUR** :memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri, akan tetapi tahun berapa mereka menikah saksi tidak tahu ;-----
- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak tahun 2004, karena saksi adalah sopir penggugat ;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 2(dua) orang anak ;-----  
Bahwa.....
- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat apa masih satu rumah, saksi tidak tahu, karena saksi sudah keluar tahun 2005;-----
- Bahwa pada waktu saksi masih jadi sopir, sorenya saksi pulang, saksi pernah melihat mereka cekcok, akan tetapi saksi tidak ikut campur dan tidak pernah menasehati mereka ;-----
- Bahwa pekerjaan tergugat wiraswasta, beda kantor dengan penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu usaha siapa itu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu masalah apa sampai mereka pisah dan mau

ceraikarena,Bapak( tergugat) selingkuh) ;-----

- Bahwa saksi tahu tergugat (Bapak) selingkuh, karena pada tahun 2005 kadang-

kadang Ibu pulang dan kadang-kadang tidak ;-----

- Bahwa saksi tahu anak-anak sekarang ikut sama Bapaknya ( Tergugat ) ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun, melainkan mohon keputusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan setelah Majelis meneliti dengan seksama terhadap gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan surat panggilan sidang sebagai berikut :-----

1. Nomor : 271/Pdt.G/2008/PN.Dps.tertanggal 25 Juli 2008 ;-----

2. Nomor : 271/Pdt.G/2008/PN.Dps. tertanggal 1 Agustus 2008 ;-----

Akan tetapi tidak dating menghadap kepersidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah memohon perceraian karena telah terjadi percekcoakan terus menerus, sehingga antara Penggugat dengan

Tergugat.....

Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam menjalankan rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan-keterangan Penggugat dan saksi-saksi ternyata Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi keran sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama kembali dengan

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan –ketentuan Pasal 19 huruf b dan

huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 cukup beralasan apabila perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian

tuntutan Penggugat pada petitum ke-2 dapat

dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan , maka

Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut,tidak hadir

dipersidangan ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan

Verstek;--

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat adalah sah ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat putus karena perceraian ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa anak –anak yang bernama ;-----

1. ZEFANYA DANTE PRADIPTA JATI ;-----

2. ABBYGAIL OSSANA CHIKARA ;-----

Adalah anak sah yang lahir dari Perkawinan yang sah antara Penggugat

dengan

Tergugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan.....

16. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ZEFANYA DANTE PRADIPTA JATI dan ABBYGAIL OSSANA CHIKARA diasuh dipelihara dan dididik oleh Tergugat ;-----
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp.234.000,-( Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA tanggal 14 OKTOBER 2008 dipimpin oleh DANIEL PALITTIN.SH sebagai Hakim Ketua, ARIE WINARSIH.SH.M.Hum dan M. SABIR .SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu pula oleh NI NYOMAN RUASTI.SH , sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIE WINARSIH.SH.M.Hum

DANIEL PALITTIN.SH

M. S A B I R .SH.

Panitera Pengganti,



**NI NYOMAN RUASTLSH**

**Perincian biaya :**

1. Biaya panggilan ..... Rp. 2.23.000,-
2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 2.34.000,-  
(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) .

**CATATAN;**

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Oktober 2008 , Nomor : 271/Pdt.G/1008/PN.Dps. telah diberitahukan pada tanggal 6 Nopember 2008 ;-----

Panitera Pengganti,

**NI NYOMAN RUASTLSH.**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Oktober 2008 , Nomor : 271 /Pdt/G/2008/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 Nopember 2008 ;-----

Panitera Pengganti,

**NI NYOMAN RUASTLSH**



Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**IGD.NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH**  
**NIP.040045144.-**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Panggilan..... Rp.275.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi..... Rp. 3.000,-  
3. Biaya Materai..... Rp. 6.000,-  
Jumlah.....Rp. 284.000,-

## Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mempergunakan upaya hukum Banding telah lewat, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 279/Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 6 Oktober 2008 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Oktober 2008.-----

Diktum Putusan Perkara No.499/Pdt.G.2008/PN.Dps.

## MENGADILI :

3. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut,tidak hadir dipersidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;--
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 1994, di Br. Tebe Sari, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badungdan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 29 Nopember 1994 adalah sah ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :-----  
1. **WAYAN ANDIKA MANDALA PUTRA**, laki-laki Umur 13 tahun, yang lahir pada tanggal 10 September 1995, Pebruari 2002 ;-----  
2. **NI MADE VENA MEDINA RAISADEWI**, Perempuan umur9 tahun, yang lahir pada tanggal 15 Maret 1999 ;-----  
Adalah anak sah yang lahir dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama: **WAYAN ANDIKA MANDALA PUTRA**, dan **NI MADE VENA MEDINA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAISADEWI** diasuh dipelihara dan dididik oleh  
Penggugat ;-----

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp.336.000,-( Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **Hari KAMIS tanggal 29 JANUARI 2009** dipimpin oleh **DANIEL PALITTIN.SH** sebagai Hakim Ketua, **CORRY SAHUSILAWANE.SH.** dan **M. SABIR .SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu

Pula.....

2

pula oleh **I MADE SAYOGA .SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**CORRY SAHUSLIWANE.SH**

**DANIEL PALITTIN.SH**

**M. S A B I R .SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I MADE SAYOGA.SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya :

1. Biaya panggilan ..... Rp. 325.000,-

2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 336.000,-

( Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diktum Putusan Perkara No.462/Pdt.G.2008/PN.Dps.

**MENGADILI :**

4. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;--

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 28 Nopember 2001 di Tembuku Kelod, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli adalah sah ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :-----

AGUS WARDANA yang lahir pada tanggal 5 Pebruari 2002 ;-----

Adalah anak sah yang lahir dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

6 Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama AGUS WARDANAdiasuh dipelihara dan dididik oleh Penggugat ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp.111.000,-( Seratus sebelas ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada **hari JUMAT tanggal 23 JANUARI 2009**

dipimpin oleh **DANIEL PALITTIN.SH** sebagai Hakim Ketua, **CORRY**

**SAHUSILAWANE.SH.** dan **M. SABIR .SH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu

pula oleh **NI NYOMAN RUASTI.SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Denpasar, dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**CORRY SAHUSLIWANE.SH**

**DANIEL PALITTIN.SH**

**M. S A B I R .SH.**





**Panitera Pengganti,**

**NINYOMAN RUASTLSH**

**Perincian biaya :**

1. Biaya panggilan ..... Rp. 111.000,-  
2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
3. Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-  
Jumlah ..... Rp. 111.000,-  
( Seratus sebelas ribu rupiah) .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN: Diktum Putusan Perkara No.486/Pdt.G.2008/PN.Dps.

MENGADILI :

5. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;--

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Hindudi Kota Solo Kabupaten Sragen Jawa Tengan sesuai dengan kutipan akta Perkawinan No. 49/1995 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 22 Mi 1995 adalah sah ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :-----

1. MURDIYANTO JOKO TRI PRABOWO, umur 13 tahun ;-----

2. APRILIA DWI SEKAR TAJI umur 4 tahun ;-----

Adalah anak sah yang lahir dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

6 Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :

1. MURDIYANTO JOKO TRI PRABOWO, umur 13 tahun ;-----

2. APRILIA DWI SEKAR TAJI umur 4 tahun ;-----

diasuh dipelihara dan dididik oleh Penggugat ;-----

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Catatan Sipil Kabupaten Seragen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp.211.000,-( Dua ratus sebelas ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU tanggal 21 JANUARI 2009

dipimpin oleh DANIEL PALITTIN.SH sebagai Hakim Ketua, CORRY

SAHUSILAWANE.SH. dan M. SABIR .SH. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh NI NYOMAN RUASTI.SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CORRY SAHUSLIWANE.SH

DANIEL PALITTIN.SH

M. S A B I R .SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI.SH

## Perincian biaya :

- 1.Biaya panggilan ..... Rp. 111.000,-
- 2.Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- 3.Biaya meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp.111.000,-
- ( Seratus sebelas ribu rupiah) .

## CATATAN;



Untuk Salinan resmi,  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GDE. NGURAH ARYA WINAYA.SH.MH**

**040045144.-**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Nopember 2008 No. 151/Pdt.G/2008/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Kuasa Tergugat ( DIDIK TRISULA.SH) pada tanggal 26 Nopember 2008 dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Upah tulis ..... Rp. 5.700,-
- Materai..... Rp 6.000.-
- \_\_Junlah..... Rp11.700,-(Sebelas ribu tujuh ratus rupiah) .





**P U T U S A N**

Nomor : 45 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps.

**“ DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**I KETUT WIJAYA**, laki-laki, Umur 34 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu , Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jl. Kebo Iwa No.35 Br.Pagutan Padangsambian Kaja Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :  
PENGGUGAT ;

**M E L A W A N :**

**NI WAYAN ARDINI**, Perempuan , Umur 27 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu , Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tunjung Sari No.10 Gatot Subroto Barat Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :  
TERGUGAT ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca surat --

surat perkara yang bersangkutan ; -----

- Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; ---

- Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2008, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Februari 2008 dibawah register No. 45 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2002 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan keluarlah Akta Perkawinan dengan No.1057/K.JB/2002.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 2 orang anak yaitu : Ni Luh.....2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)